

Buol, 25 Juli 2024

Nomor : 23/PM.00.02/K.ST-04/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Buol

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Isi Surat

Sehubungan dengan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024**, menyebutkan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dimulai pada tanggal 31 Mei 2024 s/d 23 September 2024;
2. **Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota**, menyebutkan penyusunan DPS dimulai pada tanggal 25 Juli 2024 s/d 11 Agustus 2024;
3. **Lampiran II Surat Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota** menyebutkan :
 - a. Penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dimulai pada tanggal 25 Juli s/d 31 Juli 2024;
 - b. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan/desa oleh PPS dimulai pada tanggal 01 Agustus s/d 03 Agustus 2024;
 - c. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan oleh PPK dimulai pada tanggal 05 Agustus s/d 07 Agustus 2024;
 - d. Menyusun DPS oleh KPU Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 25 Juli s/d 08 Agustus 2024;
 - e. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 09 s/d 11 Agustus 2024.
4. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur**

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan :

Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

- (1) PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2).
- (2) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam urutan Pemilih per nama untuk:
 - a. Pemilih baru;
 - b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
 - c. perbaikan data Pemilih.
- (3) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- (4) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pantarlih.
- (5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 20 Ayat (1), dan (2)

- (1) PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dalam bentuk salinan digital kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- (2) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.

Pasal 21 Ayat (1), (2), dan (3)

- (1) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di desa/kelurahan atau nama lain
- (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kecamatan atau nama lain.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kabupaten/kota.

Pasal 22 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9)

- (1) PS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A Rekap PPS.
- (2) Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Pantarlih;
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - c. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan.
- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- (5) PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
- (8) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
- (9) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 23 Ayat (1) dan (2)

- (1) PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
- a. PPK;
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - c. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan.
- (2) PPS menyampaikan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.

Pasal 24 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10)

- (1) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A Rekap PPK Perubahan Pemilihan.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK.
- (3) Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. PPS;

- b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
- (5) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - (6) PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
 - (8) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.
 - (9) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini
 - (10) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 25 Ayat (1), dan (2)

- (1) PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
- (2) PPK menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.

Pasal 26 Ayat (1), (2), (3), dan (4)

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.
- (3) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
- (4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3)

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih.
- (3) Ketentuan mengenai formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 28 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8)

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A Rekap Kabko.
- (2) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- (4) Peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;

- c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
- d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- (2) Salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
- (3) Berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
- (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 30

Penyampaian salinan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ttd

Karianto, S.Sos

Tembusan Yth.

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- 2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si

NIP. 197308022002121008